

# CEO Tenure, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance

Ida Ayu Gardynia Anjelina<sup>1</sup>

Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

I Gede Ary Wirajaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [gardyniaanjelina@gmail.com](mailto:gardyniaanjelina@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh CEO tenure, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Perusahaan yang diamati adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 dengan jumlah sebanyak 181 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 77 perusahaan dengan jumlah data pengamatan 231 yang diperoleh dengan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan semakin lama CEO menjabat dalam perusahaan maka tindakan tax avoidance akan semakin meningkat. Tingginya nilai capital intensity perusahaan akan mendorong tindakan tax avoidance. Demikian pula pada ukuran perusahaan yang semakin rendah maka kemungkinan untuk melakukan tindakan tax avoidance juga rendah.

Kata Kunci: Tax Avoidance; CEO Tenure; Capital Intensity; Ukuran Perusahaan

## CEO Tenure, Capital Intensity, Company Size, and Tax Avoidance

### ABSTRACT

This study examines the effect of CEO tenure, capital intensity, and company size on tax avoidance. The companies observed are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021 with a total of 181 companies. The number of samples used in this study was 77 companies with a total of 231 observational data obtained by non-probability sampling method with purposive sampling technique. Data analysis techniques are carried out using multiple linear regression analysis techniques. The results of the analysis show that the longer the CEO has served in the company, the tax avoidance action will increase. The high value of the company's capital intensity will encourage tax avoidance. Similarly, the size of the company is getting lower, the possibility of tax avoidance is also low

Keywords: Tax Avoidance; CEO Tenure; Capital Intensity; Company Size

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 3  
Denpasar, 29 Maret 2024  
Hal. 802-814

DOI:  
10.24843/EJA.2024.v34.i03.p18

### PENGUTIPAN:


Anjelina, I. A. G., Supadmi, N. L., & Wirajaya, I. G. A. (2024). CEO Tenure, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 802-814

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
3 Januari 2024  
Artikel Diterima:  
18 Maret 2024

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa di semua negara di dunia. Pengaruhnya tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada kehidupan sosial, pendidikan dan ekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada triwulan I tahun 2020 yaitu sebesar 2,97%. Dibandingkan triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar -2,41%. Keterpurukan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di dunia (Blandina *et al.*, 2020). Kementerian Keuangan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan triwulan IV tahun 2019 mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai 86,55% dari estimasi, yakni Rp1.546 miliar (Kemenkeu, 2023). Namun pelemahan ekonomi global akibat pandemi covid-19 berimbas pada penurunan realisasi pendapatan perpajakan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan triwulan IV 2020, mencapai Rp1.285 triliun, meskipun secara estimasi meningkat sebesar 91,5 persen. Perusahaan yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah perusahaan di sektor manufaktur. Kontribusi pajak seluruh sektor di Bursa Efek Indonesia disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kontribusi Penerimaan Pajak di Perusahaan Bursa Efek Indonesia**

Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 1 menunjukkan bahwa sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan fungsinya, pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran masyarakat dan sebagai alat ukur untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial (Mardiasmo, 2016). Pendapatan tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan nasional agar dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, mengingat kontribusi dan peran pajak yang sangat penting bagi negara, maka pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak (Jusman & Nosita, 2020). Dalam pemungutan pajak, tentunya otoritas pajak

ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Padahal, perusahaan cenderung berusaha meminimalisasi semua biaya usahanya, termasuk beban pajak, dengan berbagai cara. Bagi perusahaan, adanya beban pajak mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para manajer dan pemilik modal perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua jenis resistensi wajib pajak yang dapat menghambat upaya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016). Jenis resistensi pertama adalah resistensi pasif, yaitu resistensi yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, kompleksitas sistem perpajakan untuk beroperasi, kurangnya kontrol dan pelaksanaan pemungutan pajak. Bentuk protes yang kedua adalah perlawanan aktif, yaitu usaha setiap wajib pajak untuk menghindari pajak, baik yang legal (*tax evasion*) maupun ilegal atau melawan hukum (*tax evasion*).

Segala bentuk perlawanan wajib pajak pasti akan berdampak pada tertundanya upaya pemungutan, yang berakibat pada tidak tercapainya perkiraan penerimaan pajak sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan perlawanan dari wajib pajak. Dalam penelitian ini fokus membahas penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Perilaku penghindaran pajak lebih menekankan pada upaya yang dapat dilakukan namun tidak bertentangan dengan ketentuan atau ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dikembangkannya undang-undang pemungutan pajak adalah untuk mengumpulkan penerimaan APBN dari penerimaan pajak yang besar. Namun, undang-undang perpajakan masih memiliki banyak celah yang membuat wajib pajak sering melakukan penggelapan pajak. Penghindaran pajak tidak melanggar isi undang-undang (*wording of the law*), tetapi tidak mendukung tujuan pembentukan undang-undang perpajakan (Suprapti, 2017).

Salah satu tindakan penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak PT Bentoel Internasional Investama, sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia. Laporan *Tax Justice Network* menyebutkan langkah penghindaran pajak itu dilakukan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia, yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Hal ini mengakibatkan kerugian negara sebesar \$14 juta. Tindakan penghindaran pajak PT Bentoel Internasional Investama Tbk dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, biaya dan biaya IT (Tendi, 2019). Penghindaran ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berlokasi di negara-negara yang memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia (Tendi, 2019). Banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi arus kas perusahaan. Manajemen akan melakukan penghindaran pajak ketika kas perusahaan sedang tertekan dan kondisi arus kas perlu diperbaiki, karena tindakan penghindaran pajak dapat menghemat kas perusahaan (Suprapti, 2017). Dalam tindakan penghindaran pajak, tentu pemimpin bisnislah yang menentukan. Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keputusan dalam tindakan penghindaran pajak adalah masa

jabatan direktur utama yang selanjutnya disingkat menjadi istilah direktur utama atau istilah direktur utama. *Chief Executive Officer* (CEO) adalah gelar orang yang memegang posisi manajemen tertinggi di perusahaan dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Robbins mendefinisikan CEO sebagai eksekutif senior yang menetapkan berbagai strategi dan kebijakan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat untuk mencapai visi organisasi (Ilham, 2019). Di Indonesia, *Chief Executive Officer* lebih dikenal dengan sebutan senior director atau chairman cum director, yang merupakan istilah umum untuk manajemen puncak sebuah perseroan terbatas (PT). Ketentuan lengkap mengenai direksi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi.

CEO *tenure* yang lebih lama dapat mengarah pada pemahaman bisnis yang lebih baik dan hubungan dekat dengan profesional pajak, yang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih strategis terkait pajak (Hasseldine *et al.*, 2016). CEO dengan masa jabatan yang lebih lama memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan oleh karena itu lebih cenderung mengadopsi strategi pajak yang mengoptimalkan posisi jangka panjang perusahaan, termasuk penghindaran pajak yang sah. Hasil penelitian dilakukan oleh (Doho & Santoso, 2020) dan (Goldman *et al.*, 2017) mengemukakan bahwa CEO *tenure* berdampak pada *tax evasion*. Namun penelitian (Noviawan & Utamie, 2020) menunjukkan masa jabatan CEO tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Dalam penelitian (Noviawan & Utamie, 2020), terdapat bukti bahwa masa jabatan CEO yang pendek membuat CEO enggan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan reputasi, sehingga masa jabatan CEO tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Salah satu regulasi yang berdampak pada penggelapan pajak adalah regulasi perpajakan terkait dengan penyusutan aset sehingga perusahaan dapat mengembangkan metode penghitungan aset perusahaan sendiri untuk meminimalisir kerugian beban pajak.

*Capital intensity* atau intensitas modal seringkali dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan berupa aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rodriguez & Arias (2012) menegaskan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pengurangan pajak akibat penyusutan aset tetap setiap tahunnya. (Jusman & Nosita, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, kajian (Gula & Mulyani, 2020); (Dwiyanti & Jati, 2019) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, semakin banyak penyusutan yang ditimbulkannya. Biaya penyusutan ini nantinya akan menambah biaya usaha dan membuat keuntungan yang dihasilkan usaha berkurang sehingga beban pajak usaha juga berkurang. Jika perusahaan berinvestasi besar-besaran pada aset tetap, maka dapat menjadi celah untuk penggelapan pajak (Andhari & Sukartha, 2017). Diantara dua variabel CEO *tenure* dan *capital intensity*, penghindaran pajak perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak

memiliki nilai atau ukuran perusahaan yang tinggi. (Brigham & Houston, 2011:4) ukuran perusahaan negara adalah ukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara termasuk ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengatur sumber daya yang berbeda untuk tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.

(Merslythalia & Lasmana, 2017) melakukan penelitian tentang pengaruh keterampilan eksekutif, ukuran perusahaan, auditor independen, dan kepemilikan organisasi terhadap penggelapan pajak, mengungkapkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut (Rego, 2003) dalam (Rahmadani *et al.*, 2020) semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan laba yang stabil dan konsisten, yang juga akan menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan yang lebih besar memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mempertahankan keuntungan perusahaan. Memang, tindakan penghindaran pajak yang ditujukan untuk mengurangi beban pajak dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Penelitian ini mengukur pengaruh CEO *tenure*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2021. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lain tentang dampak CEO *tenure*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, terutama di masa pandemi. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan salah satu area yang mengalami tekanan kinerja akibat melemahnya ekonomi global di awal pandemi (Kusumah, 2020). Selain itu, sektor manufaktur juga cenderung menilai aset besar yang dapat digunakan manajemen untuk menghindari pajak dengan menggunakan penyusutan aset tetap untuk mengurangi beban pajak pada bisnis. Hal ini mendorong peneliti untuk menunjukkan apakah CEO *tenure*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

Teori keagenan menguraikan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, otoritas pajak bertindak sebagai prinsipal dan CEO sebagai agen. CEO jangka pendek tidak akan terlibat dalam penghindaran pajak untuk meningkatkan laba dan arus kas perusahaan. Sebaliknya, semakin lama CEO menjabat maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi. CEO akan berusaha mempertahankan posisinya di perusahaan, sehingga cenderung melakukan perilaku penghindaran pajak yang mendatangkan keuntungan tinggi dan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Dalam hal ini, adalah kepentingan CEO untuk melakukan yang terbaik. Semakin pendek masa jabatan CEO, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak (Goldman *et al.*, 2017). Hal ini bertentangan dengan kepentingan fiskus yaitu untuk memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari wajib pajak. Perbedaan kepentingan kedua belah pihak menimbulkan konflik agen. Hal ini sesuai dengan penelitian (Noviawan & Utamie, 2020), (Doho & Santoso, 2020) dan (Halioui *et al.*, 2016) bahwa CEO *tenure* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: CEO tenure berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

*Capital intensity* yaitu kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan investasi berupa aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Dalam teori keagenan dijelaskan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara pengusaha dan otoritas pajak. Perhatian para pemimpin bisnis adalah untuk mendapatkan tingkat remunerasi yang diinginkan dengan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Manajer berperan penting dalam perilaku penghindaran pajak karena manajer merupakan pengambil keputusan dalam administrasi perpajakan. Dalam hal ini, manajer dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan uang perusahaan sebagai aset tetap dengan tujuan menggunakan penyusutan untuk mengurangi beban pajak sehingga efisiensi operasi perusahaan meningkat dengan mengurangi beban pajak dan manajer akan menerima gaji kinerja yang diinginkan. Sementara itu, perhatian fiskus adalah meningkatkan pemungutan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian (Gula & Mulyani, 2020), (Dwiyanti & Jati, 2019) dan (Jusman & Nosita, 2020) menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena aktiva tetap yang besar juga akan menanggung beban pajak. dapat digunakan sebagai tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan mencerminkan jumlah sumber daya yang tersedia bagi perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dianggap berpotensi mempengaruhi bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menjadi faktor pemicu penghindaran pajak (Rahmadani *et al.*, 2020). Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang cukup besar untuk memperoleh sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mencari celah atau kelemahan dalam peraturan hukum. Berdasarkan teori keagenan, agen dalam hal ini perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya melalui sumber daya yang dimilikinya dengan mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. (Merslythalia & Lasmana, 2017) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukan. Otoritas pajak mungkin tidak menemukan penghindaran pajak dalam transaksi pelaporan keuangan yang kompleks. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam ketentuan hukum untuk menerapkan tindakan penghindaran pajak dengan setiap transaksi. Hasil penelitian dari (Titisari & Mahanani, 2016), (Wardani & Wijayanti, 2022) dan (Aulia & Mahpudin, 2020) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Perusahaan dengan total aset yang relatif lebih besar cenderung mampu menghasilkan laba yang lebih stabil, sehingga dalam kondisi tersebut menimbulkan peningkatan beban pajak yang dapat mendorong perusahaan melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Objek penelitiannya adalah CEO *tenure*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.

CEO *tenure* dalam penelitian ini dihitung berdasarkan total tahun masa jabatan yang tercatat dalam laporan tahunan selama periode penelitian. Pengukuran variabel CEO *tenure* mengadopsi rumus dalam penelitian (Juliawaty & Astuti, 2019) berikut.

$$\text{CEO tenure} = \text{Ln lama CEO menjabat di perusahaan (dalam 1 Tahun)} \dots \dots \dots (1)$$

*Capital intensity* mencerminkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk aset tetap (Andhari & Sukartha, 2017). Pengukuran variabel *capital intensity* mengadopsi rumus dalam penelitian (Noor *et al.*, 2010) berikut.

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots \dots \dots (2)$$

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan berdasarkan total aset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Pengukuran variabel ukuran perusahaan mengadopsi rumus dari (Murhadi, 2013) berikut.

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Asset}) \dots \dots \dots (3)$$

CETR dapat mengevaluasi tingkat penghindaran pajak dalam periode singkat karena tidak terpengaruh oleh perkiraan seperti cadangan penilaian atau kebijakan perlindungan pajak (Herawati & Ekawati, 2016). Pengukuran variabel ukuran perusahaan mengadopsi rumus dari (Dewinta & Setiawan, 2016) berikut.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang Dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots \dots \dots (4)$$

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 181 perusahaan. Dalam pemilihan sampel, peneliti mengacu pada metode *purposive sampling*. Sampel penelitian ini diambil dari 77 perusahaan manufaktur di berbagai sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021 sehingga jumlah data pengamatan yang digunakan adalah 231. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan model persamaan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan :

- Y = *tax avoidance*
- a = konstanta
- X<sub>1</sub> = CEO *tenure*
- X<sub>2</sub> = *capital intensity*
- X<sub>3</sub> = ukuran perusahaan.
- b<sub>1,2,3</sub> = koefisien regresi
- e = *Error term* (tingkat kesalahan penduga) nilai perusahaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Uji Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CEO Tenure	231	0,00	3,43	1,230	0,765
Capital Intensity	231	0,01	0,87	0,410	0,198
Ukuran Perusahaan	231	25,05	33,54	28,737	1,613
Tax Avoidance	231	0,000	4,500	0,339	0,537
Valid N (listwise)	231				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Variabel CEO *tenure* memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 3,43 dengan rata-rata 1,230 dan standar deviasi 0,765. Rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga deviasi data yang terjadi kecil, maka sebaran nilai dalam variabel dapat dikatakan terdistribusi secara merata. Besaran variabel secara inheren memiliki nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,87 dengan rata-rata 0,410 dan standar deviasi 0,198. Mean lebih besar dari standar deviasi, sehingga deviasi datanya kecil, sehingga distribusi nilai dalam variabel besaran dapat dianggap seragam. dibandingkan dengan variabel Ukuran Perusahaan, nilai minimum adalah 25,05 dan nilai maksimum adalah 33,54 dengan nilai rata-rata 28,73 dan nilai standar deviasi 1,613. Rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga deviasi data yang terjadi kecil, maka sebaran nilai dalam variabel dapat dikatakan terdistribusi secara merata. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum 4,500 dengan rata-rata 0,339 dan standar deviasi 0,537. Rata-rata lebih besar dari standar deviasi sehingga simpangan datanya kecil, maka dapat dikatakan sebaran nilai dalam variabel seragam.

**Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,283	0,937		0,302	0,763
CEO Tenure	0,360	0,097	0,222	3,708	0,000
Capital Intensity	2,603	0,383	0,406	6,797	0,000
Ukuran Perusahaan	-0,123	0,034	-0,220	-3,660	0,000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa CEO *tenure* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Dari hasil pengujian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan kata lain, semakin lama CEO bekerja di perusahaan maka perilaku penghindaran pajak semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Noviawan & Utamie, 2020), (Doho & Santoso, 2020) dan (Halioui *et al.*, 2016) bahwa CEO *tenure* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Teori keagenan menguraikan perbedaan kepentingan antara wali amanat dan agen. Dalam hal ini, administrasi pajak bertindak sebagai wali amanat dan CEO sebagai agen. CEO jangka pendek tidak akan terlibat dalam penghindaran pajak untuk meningkatkan laba dan arus kas perusahaan. Sebaliknya, semakin lama masa jabatan CEO maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi, karena CEO akan berusaha mempertahankan posisinya di perusahaan agar dapat melakukan kegiatan penggelapan pajak yang menghasilkan keuntungan yang tinggi,



sehingga mencerminkan kinerja yang baik. Dalam *Theory of Reasonable Action* (TRA) dijelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh preferensi dan tujuan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku kognitif, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini, adalah kepentingan CEO untuk melakukan yang terbaik. Semakin pendek masa jabatan CEO, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak (Goldman *et al.*, 2017). Sedangkan perhatian fiskus adalah untuk mendapatkan pajak yang sebesar-besarnya dari wajib pajak. Perbedaan kepentingan kedua belah pihak menimbulkan konflik agen.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima Artinya, semakin tinggi nilai *capital intensity* dalam perusahaan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Gula & Mulyani, 2020), (Dwiyanti & Jati, 2019) dan (Jusman & Nosita, 2020) yang menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Dalam *Agency Theory* menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara agent dan principal yang disebabkan oleh asimetri informasi yang dapat mengarah pada perilaku *agent* yang tidak mengoptimalkan nilai bagi principal, karena agent cenderung berupaya memaksimalkan keuntungan pribadinya. Dengan asimetri informasi ini adanya kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan *capital intensity* yang tinggi untuk mengurangi kewajiban pajak. Manajemen yang memiliki lebih banyak informasi tentang operasi perusahaan memiliki lebih banyak peluang untuk mengoptimalkan struktur modal dan aset tetap dengan tujuan mengurangi beban pajak. Insentif yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk kompensasi berbasis kinerja yang tinggi juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam pembayaran pajak. Manajemen yang memiliki insentif yang kuat untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham cenderung memanfaatkan aset tetap yang besar untuk mengoptimalkan struktur pajak dan mengurangi beban pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dari hasil pengujian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Oktamawati, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Suryani, 2021) dan (Windaryani & Jati, 2020) yang menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dalam teori keagenan, manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Dalam *Theory of Reasonable Action* (TRA) dijelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh preferensi dan tujuan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap perilaku dan

norma subyektif, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku kognitif, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang lebih besar cenderung menghindari pajak lebih sedikit daripada perusahaan kecil (Kaszniak & McNichols, 2017). Dalam hal ini, perusahaan cenderung lebih mementingkan tata kelola yang baik, menjaga citra mereka dan memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengelola risiko, termasuk yang terkait dengan penggelapan pajak.

## SIMPULAN

CEO tenure berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin lama CEO menjabat dalam perusahaan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin meningkat. *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi nilai *capital intensity* dalam perusahaan, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, seperti kebijakan pajak pemerintah, manajerial dan kepemilikan perusahaan. budaya atau variabel lain kurang dipelajari atau memiliki faktor pengaruh yang lebih kuat. penghindaran pajak dan mendalami aspek-aspek bisnis manufaktur terkait penggelapan pajak di BEI. Pembaca dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh masa jabatan CEO, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak khususnya pada usaha kecil, industri manufaktur di BEI. Bagi para pemimpin bisnis, penting untuk diperhatikan peran CEO dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan. Sadarilah bahwa semakin lama CEO menjabat, semakin besar peluang penghindaran pajak. Hati-hati mengelola intensitas modal bisnis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap tingkat penghindaran pajak dan memperhatikan kebijakan pajak yang sesuai dengan ukuran bisnis dan menilai risiko dan manfaat dari penghindaran pajak

## REFERENSI

- Andhari, P. A. S. ., & Sukartha, I. . (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.3(2017), 2115–2142.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *AKUNTABEL*, 18(2), 189–300.
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Manajemen Keuangan, Edisi Delapan*.

- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1615.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169-184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3).
- Goldman, N. C., Schuchard, K., & Williams, B. (2017). *How Does CEO Tenure Affect Corporate Income Tax Planning and Financial Reporting Decisions?* [https://doi.org/Goldman, Nathan C. and Schuchard, Kathleen and Williams, Brian, How Does CEO Tenure Affect Corporate Income Tax Planning and Financial Reporting Decisions? \(December 11, 2017\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2969662 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2969662](https://doi.org/Goldman, Nathan C. and Schuchard, Kathleen and Williams, Brian, How Does CEO Tenure Affect Corporate Income Tax Planning and Financial Reporting Decisions? (December 11, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2969662 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2969662)
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2012, 1-7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445-462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hasseldine, J., Salama, A., & Toms, J. (2016). Do Ceo Characteristics Matter For Tax avoidance? Evidence From Uk Firms. *Accounting And Business Research*, 46(2), 139-16.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873-884.
- Ilham. (2019). Pengaruh Dimensi Karakteristik Chief Executive Officer (CEO) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 6(2), 1-20. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4862>
- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285-300. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor

- Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kaszniak, R., & McNichols, M. F. (2017). Does Size Matter? The Effect Of Market Capitalization On Tax avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 45, 1-18.
- Kemenkeu. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Kusumah, A. (2020). *Covid-19 Dan Industri Manufaktur Di Indonesia : Sebuah Catatan Ringan*. FEB UMRI. <https://feb.umri.ac.id/covid-19-dan-industri-manufaktur-di-indonesia-sebuah-catatan-ringan/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi Offset.
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 117. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham*. Salemba Empat.
- Noor, R. M., M.Fadzillah, N. S., & Matsuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates Of Malaysian Listed Companies. *International Journal Of Trade, Economics And Finance*, 1(2), 189-193.
- Noviawan, A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805-833. <https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Suprapti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1013. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15>
- Suryani, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19.

- <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1428>  
Tendi. (2019). Dilaporkan Melakukan Penghindaran Pajak, Bentoel Angkat Bicara. *Kontan.Co.Id.*  
<https://nasional.kontan.co.id/News/DilaporkanMelakukanpenghindaran-Pajak-Bentoel-Angkat-Bicara>
- Titisari, K. H., & Mahanani, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Sales growth terhadap Tax avoidance. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 2(1), 212–223.
- Wardani, D. K., & Wijayanti, A. P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 616–627.  
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.842>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>